

IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PEMBINAAN NARAPIDANA TERHADAP *OVER* KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN

M. Arif Rivaluddin¹⁾, Afif Khalid²⁾

Muthia Septiarina³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 19810461

²⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 1117048501

³⁾ Program Studi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, Indonesia, 1118098401

Email: rivalariev46420@gmail.com

Abstrak

Over kapasitas mengakibatkan adanya gangguan dalam proses pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin yang berpotensi mengakibatkan hambatan dan kurang optimalnya pembinaan yang diberikan dan menjadikan tujuan dan fungsi terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak berjalan dengan baik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pembinaan narapidana dalam kondisi *over* kapasitas yang dialami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dan dampak apa saja yang ditimbulkan akibat *over* kapasitas terhadap pembinaan narapidana serta upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan Teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Banjarmasin menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap narapidana sehingga menimbulkan terganggunya pembinaan narapidana.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, *over* Kapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Akin (2010), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
AZ Nasution (2002), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
Harsono (1995), *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan
Marlina (2011), *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama
P.A.F. Lamintang, (1984), *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Cv. Armico
Priyatno Dwidjaja, (2006), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
R, Abdoel Djamali, (2005), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Radja Grafindo Persada
Salim, Bactiar Agus. (2009) *Pidana Penjara dalam Stelsel Pidana di Indonesia*. Medan: USU Press
Surdayono dan Natangsa Surbakti, (1998), *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
Tampil Anshari, (2005), *Metode Penelitian Hukum*, Medan: Pustaka Bangsa Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Jurnal

Angkasa, “*Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Neagatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010

Internet

<https://nasional.okezone.com/amp/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba?page=1>, diakses pada 9 Maret 2022.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=1&q=efektivitas+pembinaan+narapidana&qst=br diakses pada 9 Maret 2022.

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan> diakses pada 20 Juli 2022.